RUKHSAH SHOLAT BAGI ORANG SAKIT PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Oleh :

Mulia Safrina

4220015

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2024 M/ 1446 H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI 18

A. Pengertian Sholat 18

B. Pengertian *Rukhsah* 23

C. Macam-Macam *Rukhsah* 29

D. Metode *Maudhu'i* 30

E. Kontekstualisasi Hadis 36

BAB III HASIL PENELITIAN 41

A. Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Rukhsah Shalat Bagi Orang Sakit 41

B. Kontekstualisasi Hadis Tentang Rukhsah Shalat Bagi Orang Sakit 60

BAB IV PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sholat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Terdapat berbagai macam penjelasan dari ayat Al-qur'an maupun hadis tentang perintah melaksanakan ibadah sholat. Dalam hal ini sholat sudah menjadi kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat muslim, bahkan sholat adalah salah satu berdirinya tiang agama Islam. Adapun salah satu dalil Al-qur'an yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat yaitu sebagai berikut.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya : *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*(Qs. Al-Baqarah /2 : 43)[1]

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang yang rukuk. Dalam hal ini membuktikan bahwa sholat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Begitu juga banyak sekali hadis yang menyebutkan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat ini. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan berikut ini.

[1] Alquran, Qs. Al-Baqarah ayat 43, diakses 25 Maret 2024 pukul 22.33 wib.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Qilabah dari Abu Malih dari Buraidah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa meninggalkan salat, gugurlah amalnya." (HR. Ahmad)[2]

Pada penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dalam sabda Nabi Muhammad saw di atas mengemukakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat maka gugurlah amal mereka. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat penting dilaksanakan oleh seorang muslim untuk mempertahankan amal kebaikan yang telah mereka lakukan. Para umat muslim melakukan ibadah sholat merupakan sebagai salah satu cara untuk memohon pertolongan, ampunan, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Kemudian dalam dunia ini setiap manusia akan menjalankan kehidupan dengan melakukan berbagai aktifitas sehari-hari. Hal ini menjelaskan bahwa manusia didasarkan pada dua kondisi atau keadaan, yaitu keadaan sehat atau sakit. Setiap manusia yang sehat pasti akan mengalami fase dimana mereka akan merasakan sakit. Manusia sebagai makhluk Allah SWT tidak akan bisa menghindari diri dari dua keadaan tersebut. Keadaan sakit merupakan bentuk pengingat diri bahwa Allah

[2] Aplikasi Ensiklopedi Hadis, Musnad Ahmad bin Hambal, Nomor Hadis 21881, diakses pada https://hadits.in/ahmad/21881 pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 14.56 WIB.

SWT merupakan sang pencipta yang menakdirkan sakit terhadap hamba-Nya yang sehat dan Maha memberikan kesembuhan.

Sebagai umat muslim juga perlu mengetahui bahwa sholat juga terdapat berbagai macam-macam *rukhsah*. *Rukhsah* menurut As-Subki merupakan sebuah keringanan, kemudahan, kemurahan dalam melaksanakan sesuatu yang dikarenakan sebab adanya uzur atau dalam keadaan darurat.[3] Adapun sesuatu hal yang dapat dijadikan *rukhsah* contohnya seperti orang yang dalam keadaan sakit. Dalam kegiatan ibadah sholat tidak selamanya dilakukan oleh orang dalam keadaan sehat. Terdapat sebagian orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan sakit, namun mereka mampu untuk mengerjakan sholat.

Dengan adanya *rukhsah* ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang sakit dalam melaksanakan sholat. Kemudian penyakit seperti apa saja yang dapat melaksanakan sholat dan mendapatkan *rukhsah* jika dalam kondisi tersebut? Sejalan dengan penelitian ini, yang pembahasannya lebih menekankan bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit. Lalu mengkontekstualisasikan hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit dilihat dari segi situasi dan kondisinya sekarang.

[3] Ahmad Jalili, 'Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan', *Perada*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 113.

Dalam memecahkan sebuah masalah mengenai *rukhsah* sholat bagi orang yang sakit ini, penulis mengemukakan beberapa hadis yang saling berkaitan dengan tema pembahasan. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menyebutkan beberapa *rukhsah* sholat bagi orang sakit bisa dilakukan dengan sebuah isyarat. Adapun bunyi riwayat hadisnya sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami salat di belakangnya dan beliau dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, maka beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Beliau lalu mengisyaratkan kepada kami agar kami salat dengan duduk. Setelah salam (selesai) beliau bersabda, 'Jika kalian seperti tadi, maka kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi; mereka berdiri kepada raja-raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukan hal itu. Ikutilah imam-imam kalian, jika ia salat dengan berdiri maka salatlah dengan berdiri, dan jika ia salat dengan duduk maka salatlah dengan duduk."[4]

[4] Imam An-Nasa-iy, *Sunan An-Nasa'iy* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), Jilid. 2, Bab. 11, hlm. 91.

Dalam kondisi sakit ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat dapat dilakukan dengan beberapa posisi. Jika seorang tidak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, dapat dilakukan dengan duduk. Kemudian apabila orang itu tidak mampu dalam keadaan duduk, dapat melaksanakan sholat dengan posisi tidur atau berbaring. Adapun redaksi hadisnya tentang sholat bagi orang yang sakit seperti berikut.

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdussamad, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Husain, dari Ibnu Buraidah dan 'Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Imran bin Hushain ia berkata, seorang laki-laki yang menderita wasir berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ salatnya seseorang dengan duduk, beliau bersabda, "Barang siapa salat dengan berdiri, maka ia lebih utama dan barang siapa salat dengan duduk, maka pahalanya setengah dari salat dengan berdiri, dan barang siapa salat dengan berbaring, pahalanya setengah dari salat dengan duduk."[5]

[5] Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), Jilid. 4, hlm. 443.

Kemudian ada dalam riwayat hadis lain menyebutkan mengenai orang yang meludah ketika sedang sholat di arah kiblat masjid. Dalam hal ini dapat dikorelasikan dengan orang yang mempunyai penyakit seperti batuk berdahak atau flu. Adapun bunyi riwayat hadisnya sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khurdri bahwa Nabi ﷺ melihat dahak di tembok bagian arah kiblat masjid, maka beliau mengeroknya dengan batu kecil dan melarang untuk meludah di depan atau di samping kanannya. Beliau bersabda, "Hendaklah ia meludah ke arah kiri atau bawah telapak kaki kirinya."[6]

Pada riwayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melihat ada dahak di tembok bagian arah kiblat masjid, kemudian beliau mengerok dengan menggunakan batu kecil. Beliau juga melarang umat Muslim meludah di depan atau di samping kanannya. Meludah itu sebaiknya dibuang ke arah kiri di bawah telapak kaki kirinya. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa baiknya meludah itu ke arah kiri di bawah telapak kaki kirinya.

[6] An-Nasa-iy, *Sunan An-Nasa'iy*.

Kemudian bunyi dari riwayat hadis yang lain tentang *rukhsah* sholat bagi orang yang sakit yaitu sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menjamak salat Zuhur dan Asar, antara salat Magrib dan Isya di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka di tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud beliau melakukan hal itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Supaya tidak memberatkan umatnya." (HR. Abu Daud).[7]

Berdasarkan dari beberapa riwayat hadis di atas apakah hadis tersebut akan berlaku lagi pada masa sekarang. Kemudian bagaimana jika orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit seperti batuk berdahak atau flu namun mampu melaksanakan sholat. Lalu kriteria sakit seperti apa saja yang mendapatkan *rukhsah* atau keringanan saat sholat. Jika dilihat dari beberapa hadis yang telah diungkapkan, maka penulis perlu mengkaji pemahaman dari beberapa hadis-hadis tersebut, kemudian mengkontekstualisasikan hadis tersebut terhadap realitas kekinian dengan judul ***Rukhsah* Sholat bagi Orang Sakit Perspektif Hadis**.

[7]Aplikasi Ensiklopedi Hadis, Sunan Abu Daud, Nomor Hadis 1025, diakses pada https://hadits.in/abudaud/1025 pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 22.58 WIB.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilihat rumusan masalah yang menjadi pokok persoalan penting untuk diteliti dalam penelitian ini yaitu *Pemahaman dan Kontekstualisasi Hadis-Hadis tentang Rukhshah Sholat bagi Orang Sakit.*

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis akan memberi batasan masalah yang akan penulis teliti agar tidak melebar pembahasannya. Dengan adanya batasan masalah dapat memaparkan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih efektif. Penulisan pada penelitian ini batasan masalahnya akan terfokus pada :

1. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *rukhshah* sholat bagi orang sakit?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang *rukhshah* sholat bagi orang sakit ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya mempunyai tujuan, agar penelitian ini bisa diketahui dan dipahami oleh penulis sendiri dan orang lain. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman hadis-hadis tentang *rukhshah* sholat bagi orang sakit.

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontekstualisasi hadis tentang *rukhshah* sholat bagi orang sakit.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis dan juga para pembaca. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yaitu :

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam kepentingan penulisan untuk melanjutkan karya ilmiah seperti skripsi dan sebagainya.
b. Secara administratif penulisan penelitian ini berguna untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Agama pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Hasil penelitian ini juga berguna untuk menambah referensi pengetahuan dan perkembangan keilmuan terkhusus pada bidang hadis. Dan menambah khazanah bacaan di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Penelitian ini berguna bagi penulis dan juga para pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang *rukhshah* sholat bagi orang sakit perspektif hadis. Dan jika perlu pengetahuannya bisa disampaikan kepada masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan pada penelitian ini, tentunya penulis akan memerlukan beberapa referensi sebagai acuan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiarism. Sehingga penulis akan mengulas tulisan yang lain yang dirasa memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama atau serupa dengan apa yang akan penulis bahas. Namun sejauh pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran ada beberapa bahan bacaan yang membahas tentang *rukhsah* sholat.

Adapun sumber referensi yang penulis dapat dalam kajian yang bersifat akademis, yaitu *Hadis tentang Waswas Setan dalam Sholat: Kaji'an Ma'anil Hadis* merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Rahmi Umaira. Penelitian ini membahas perihal bagaimana mengatasi rasa waswas dari gangguan setan. Penelitian ini menyajikan pembahasan tentang salah satu tatacara untuk mengatasi waswas dalam sholat yaitu dengan berta'awudz meludah ke kiri sebanyak tiga kali.[8]

Rukshah (Keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam merupakan jurnal yang ditulis oleh H. Mahmudin, Lc,. M.H. Kajiannya membahas tentang *rukhsah* dalam perspektif hukum Islam. Mulai dari definisi sakit, kriteria sakit, kriteria sakit yang mendapat *rukhsah* menurut syariat hukum Islam. Contoh yang dijelaskan dalam kajian ini berupa *rukhsah* ketika puasa dan *rukhsah* sakit ketika

[8] Rahmi Umaira, "Hadis Tentang Waswas Setan Dalam Sholat : Kajian Ma'anil Hadis," *Riset Agama*, Vol. 2, no. 2 (2022).

melaksanakan ibadah. Kajian ini spesifik membahas *rukhsah* dengan berdasarkan kajian Al-qur'an dan Hadis secara umum.[9]

Rukhshah Salat menurut Hadis merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Ramdan Saefuloh. Penelitian ini membahas hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat kemudian mengkaji kualitas hadis-hadis tersebut. Kajian ini pembahasannya memasukkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan keringanan sholat secara umum.[10]

Dalam hal ini penulis belum menemukan pembahasan dari para peneliti terdahulu yang membahas kajian pemahaman dan kontekstualisasi hadis terkait dengan judul yang akan penulis bahas secara spesifik. Maka perlu bagi penulis untuk meneliti pembahasan tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit perspektif hadis ini secara mendalam melalui metode *maudhu'i* dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

E. Penjelasan Judul

Penelitian pada judul ***Rukhsah* Sholat bagi Orang Sakit Perspektif Hadis** ini ada beberapa kriteria yang perlu dijelaskan serta dibatasi untuk pegangan penelitian lebih lanjutnya. Menurut penulis penjelasan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

[9] Mahmudin, *Rukhshah (Keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah AL QALAM*, Vol. 11, No. 23 (2017), hlm. 65.

[10] Ramdan Saefuloh, "Rukhsah Sholat Menurut Hadis" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 4.

1. ***Rukhsah*** merupakan hukum yang dapat berubah menjadi sebuah keringanan atau kemudahan yang disebabkan oleh adanya suatu penghalang atau uzur.[11]
2. **Sholat** merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang dilakukan secara berkelanjutan setiap hari dalam lima waktu (isya, subuh, zuhur, ashar, dan magrib). Melakukan sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.[12]
3. **Sakit** Sakit merupakan keadaan dimana orang yang merasa bahwa kesehatannya sedang terganggu.[13]
4. **Perspektif** merupakan salah satu cara melihat, sudut pandang, pandangan yang digunakan dalam memahami dan memaknai suatu permasalahan tertentu.
5. **Hadis** merupakan berita yang datang dari nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan.[14] Atau dengan pengertian hadis merupakan segala sesuatu berupa perkataan atau ucapan, perbuatan, dan ketetapan berhubungan dengan hukum yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Hadis merupakan sumber

[11] Imam Az-Zakarsyi, *Tasnif Al-Masami' Bi Jam'i Al-Jawami'* (Kairo: Muassasah Qardubah, 1999), hlm. 95.

[12] Nur Kosim and Muhammad Nur Hadi, 'Implementasi Gerakan Shalat Fardlu Sebagai Motivasi Aspek Kesehatan', *Jurnal Mu'allim*, Vol. 1, No.1 (2019), hlm. 145.

[13] Siti Laelatun Furaida, 'Konsep Sakit Dalam Al- Qur'an Menurut Penafsiran Badiuzzaman Said Nursi', *Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, 2022, hlm. 24.

[14] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2019), Cet. 6, hlm. 3.

hukum umat Islam yang berada diurutan kedua sebagai penjelas dari Al-qur'an.[15]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis menambah atau mencari bahan di perpustakaan dan dokumen untuk menemukan hal-hal baru pada penelitian ini. Adapun dalam penelitian kepustakaan ini sumber yang diperoleh yaitu melalui rujukan pada buku-buku serta sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metodologi pemahaman hadis yang digunakan adalah metode *maudhu'i* dimana mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama lalu dikaji pemahamannya secara umum. Kemudian mengkontekstualisasikan hadis pada penelitian ini yang bertujuan menjelaskan makna secara konteksnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pesan yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Adapun teknis penulisan yang dipakai dalam penulisan proposal ini, tentu berpedomankan kepada penulisan karya ilmiah proposal skripsi program studi ilmu hadits fakultas Ushuluddin

[15] Nasruddin Yusuf, 'Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)', *Potret Pemikiran*, Vol. 19, No.1 (2015), hlm. 35.

Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a.) Data primer

Sumber data primer yaitu berdasarkan acuan kepada kitab-kitab hadis yaitu kitab *kutubut tis'ah* seperti kitab *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, Muwattha' Malik, Sunan at-Darimiy*, dan menggunakan kitab syarah hadis serta berbagai referensi dari kitab-kitab lainnya. Apabila pada kitab ada kesulitan dalam menemukan jalan keluarnya dapat dilakukan melalui aplikasi atau *software hadis* seperti *Hadis Soft, Jawami' al-Kalim, Lidwa, Ensiklopedi Hadis* dan yang berkaitan dengan sumber primer lainnya.

b.) Data sekunder

Sumber data sekunder digunakan melalui buku-buku, karya ilmiah atau literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Adapun sumber yang digunakan yaitu melalui buku keilmuan dalam bidang hadis, kamus bahasa, artikel, dan jurnal serta referensi lainnya yang terkait dengan judul *rukhsah* sholat bagi orang sakit perspektif hadis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada hasil penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan hadis-hadisnya melalui kitab-kitab sumbernya terkait pada pembahasan tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit dan juga sumber literatur yang berhubungan dengan pembahasan baik berupa data primer ataupun data sekunder. Setelah dicari dan dikumpulkan, penulis akan mengkaji pemahaman hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit dan mencari tahu syarahnya melalui kitab syarah dari hadis yang akan diteliti.

Rukhsah sholat bagi orang sakit perspektif hadis ini dapat dipahami melalui pendekatan kontekstualisasi hadis yang mana pada metode ini dilakukan dengan mencari sebab muncul atau sababul wurud daripada hadis tersebut. Sebagaimana menurut pendapat M. Syuhudi Ismail kontekstualisasi hadis merupakan cara dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dengan menganalisis teksnya, mengidentifikasikan konteks daripada historis munculnya sebuah hadis, dan melakukan ijtihad dalam memahami sebuah hadis.[16] Jadi setelah dilakukan penelusuran hadis, maka penulis akan melihat kepada kitab atau buku asbabul wurud hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit ini. Kemudian melakukan sebuah prinsip realistik dimana setelah memahami dengan melihat kepada situasi

[16] Hasan Su'aidi, 'Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail', *Religia*, Vol. 20, No .1 (2017), hlm. 44.

masa lalu, juga memahami situasi masa kini dengan melihat realitas kaum muslimin sekarang dan juga merujuk kepada literatur lainnya.

4. Teknik analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan hadis-hadis terkait dengan tema. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan melakukan metode *maudhu'i* dalam memahami hadis-hadis tersebut. Metode *maudhu'i* ini secara istilah merupakan sebuah cara dalam menganalisis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki hubungan atau kaitan dengan hadis yang lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat memahami makna atau menangkap maksud yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan sebuah pemahaman yang utuh.[17]

Kemudian selanjutnya dalam memahami hadis dengan melakukan kontekstualisasi hadis. Dalam mengkontekstualisasikan hadis ini mencakup bagaimana relasi, historis, sosiologis, antropologis, psikologi, dan lainnya. Kemudian menghubungkan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan kontekstual hadis. Adapun aspek yang berkaitan yaitu seperti konteks redaksi, konteks historis, dan analisis posisi Nabi Muhammad Saw.

[17] Anshori, "Ulumul Qur'an," (Jakarta: *Rajawali Press*, 2013), hlm. 214.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan, maka pada penelitian ini diperlukannya penulisan yang sistematis. Dalam hal ini pembahasan akan jauh lebih terarah dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. **Bab I** merupakan pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang masalah tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II** merupakan landasan teori berisikan penjelasan tentang pengertian sholat, *rukhsah*, macam-macam *rukhsah*, metode *maudhu'i*, dan kontekstualisasi hadis.
3. **Bab III** merupakan hasil pembahasan dari pokok masalah yang diajukan yaitu tentang pemahaman hadis-hadis dan kontekstualisasi hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit.
4. **Bab IV** merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sholat

Sholat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu "صَلَّى - يُصَلِّي − صَلاَةَ " yang berarti doa, doa yang berupa permohonan atau meminta kebaikan, ampunan, dan pujian.[18] Sholat merupakan kata benda yang mempunyai arti rahmat, sedangkan sholat dari seorang hamba merupakan doa dan permohonan ampunan. Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya : *"Tatkala salah seorang diantara kalian sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat (berdialog) kepada Allah SWT"* (HR. Bukhari dan Muslim). Ada beberapa penjelasan tentang sholat menurut Al-qur'an, sebagai berikut.

a.) Sholat ialah doa, sebagaimana dalam firman Allah SWT *"Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi mereka"* (Qs. Al Taubah: 103).

b.) Sholat ialah pujian, ampunan, dan rahmat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam*

[18] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* , (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 252.

penghormatan kepadanya. (Qs. Al Ahzab: 56). Al Bukhari mengomentari bahwa shalawat Allah SWT mempunyai makna pujian Allah SWT terhadap Nabi Muhammad saw di sisi para malaikat.[19]

Kemudian ada beberapa pendapat para ahli fiqih mengenai sholat, sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq sholat merupakan ibadah yang berupa ucapan atau perkataan dan berupa perbuatan khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.[20]

2. Sulaiman Rasjid menjelaskan sholat merupakan ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam yang memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.[21]

3. Muhammad Abdul Malik Az Zaghabi mengatakan bahwa sholat merupakan ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhan-Nya. Hubungan yang mencerminkan kehinaan hamba dan keagungan Tuhan yang bersifat langsung tanpa perantara siapapun.[22]

[19] Marsidi, dkk, *'The Miracle Of Sholat (Keajaiban Sholat Dalam Kesehatan)'* , (Jawa Barat: CV Jejak, 2021), Cet. 1, hlm. 16.

[20] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 58.

[21] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 64.

[22] Muhammad Abdul malik Az Zaghabi, *"Malang Nian Orang Yang Tidak Sholat"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 17.

Jadi, sholat merupakan doa yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dilakukan setiap hari. Sholat dilakukan dengan mengawali takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagai hubungan atau ikatan yang kuat antara seorang hamba yang penuh dosa dengan Tuhan-Nya yang memiliki keagungan. Sholat merupakan salah satu ibadah yang memperkokoh agama Islam.

Sholat terbagi dari dua macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib merupakan sholat yang harus dikerjakan oleh seluruh orang muslim yang beriman, baligh, dan dalam kondisi sehat serta tidak berhalangan menurut syar'i seperti perempuan haid. Sedangkan sholat sunnah merupakan sholat yang jika dikerjakan tidak mengandung resiko dosa atau azab dari Allah SWT. Contoh sholat sunnah seperti sholat tahajjud, sholat dhuha, sholat sunnah rawatib, sholat istikarah dan semacamnya.[23]

Adapun beberapa ketentuan dalam melaksanakan sholat yang perlu diketahui dan diperhatikan, sebagai berikut:

a.) Syarat-syarat sah sholat

Sudah masuknya waktu sholat, dalam hal ini ketentuannya diambil dari kandungan Al-qur'an surat An-Nisa': 103 yang artinya: *"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shola(mu), ingatlah Allah di waktu*

[23] Muhammad Arif Syaifuddin, dkk, 'Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Muatan Lokal Di SMP Muhammadiyah 2 Taman', *Palapa*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 163.

berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman" (Qs. An-Nisa': 103). Pada ayat ini dapat disimpulkan bahwa waktu sholat adalah sebagai berikut.

1. Sholat subuh dilakukan pada waktu pagi hari atau di permulaan siang.
2. Sholat dzuhur dilakukan pada awal condongnya matahari dari tengah-tengah langit, bukan dengan melihat keadaannya, tetapi dengan melihat bayangan suatu benda yang dapat kita lihat secara nyata.
3. Sholat ashar dilakukan saat bayangan pada suatu benda itu sudah lebih panjang dari benda aslinya.
4. Sholat maghrib dilakukan ketika terbenamnya matahari secara keseluruhan, dan adanya surut yang berlangsung sesudah terbenamnya matahari itu tidak mempengaruhi.
5. Sholat isya' dilaksanakan saat terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar.
6. Suci dari hadas besar ataupun kecil, diambil dari kandungan Al-qur'an surat Al-Maidah: 6.

7. Suci badan pakaian dan tempat dari segala macam dan jenis najis yang tidak dapat dimaafkan.
8. Menutup aurat ketika dalam keadaan mampu meskipun seorang tersebut berada di tempat yang sunyi dalam suasana yang gelap.

b.) Syarat wajib sholat

Adapun syarat wajib yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang beragama Islam.
2. Suci dari hadast dan najis seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat.
3. Sudah baligh, tanda seorang laki-laki yang sudah baligh antara mimpi basah, telah keluar jakun, dan telah keluar mani. Tanda balighnya bagi seorang perempuan yaitu mulai mengalami menstruasi atau haid.
4. Berakal disini maksudnya adalah orang yang mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
5. Menutup aurat yaitu batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup baik laki-laki maupun perempuan karena perintah dari Allah SWT.

6. Menghadap kiblat. Dalam syarat ini ada dua pengecualian yaitu seorang yang sholat tidak harus menghadap kiblat yaitu saat berperang dan naik kendaraan.

7. Telah masuk waktunya untuk melaksanakan sholat ditandai dengan suara adzan.

c.) Rukun sholat terdiri dari beberapa macam, yaitu : niat, berdiri bagi yang mampu, membaca takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku', tuma'ninah, bangun dari ruku' dan i'tidal, tuma'ninah dalam i'tidal, sujud dua kali dalam masing-masing rakaat, tuma'ninah dalam sujud, duduk antara dua sujud, tuma'ninah dalam duduk antara dua sujud, duduk yang terakhir, membaca tahiyyat dalam duduk yang terakhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad saw, membaca salam yang pertama, niat keluar sholat, dan tertib pada setiap rukun-rukunnya.[24]

B. Pengertian *Rukhsah*

Rukhsah berasal dari bahasa Arab yang berarti meringankan dan memudahkan.[25] *Rukhsah* menurut bahasa berasal dari kata رخص sesuatu yang yang menunjukkan kepada kelembutan lawan dari kesulitan Sedangkan kata (ورخص فيه) yang artinya diberikan izin setelah adanya larangan. *Rukhsah*

[24] Marsidi, *'The Miracle Of Sholat (Keajaiban Sholat Dalam Kesehatan),* hlm. 21-24.

[25] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* , (Jakarta: AMZAH, 2019), Cet. 1, hlm. 142.

merupakan kata yang biasa dipakai terhadap suatu hal yang dimudahkan atau diringankan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Seperti kata (ورخص له في الأمر) artinya keringanan dan kemudahan.[26]

Kemudian *Rukhsah* menurut istilah merupakan keringanan dan kelonggaran bagi manusia *mukallaf* dalam melakukan ketetapan Allah pada situasi tertentu karena ada kesulitan, suatu kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan atau keterpaksaan.[27]

Adapun beberapa definisi yang dijelaskan oleh sebagian ulama mengenai *rukhsah*, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah seperti Bazdawi berpendapat bahwa *rukhsah* merupakan keringanan atau kemudahan yang diberikan kepada *mukallaf* disebabkan adanya udzur, yaitu sebagaimana hukum perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai udzur. Mazhab Hanafiyah mensyaratkan seseorang yang mendapatkan *rukhsah* jika seseorang itu mempunyai udzur tertentu. Sedangkan menurut sudut pandang An-Namlah, udzur disini

[26] Mahmudin, 'Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat', *Al-Sulthaniyah*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 33.

[27] Departemen Agama RI, "Ensiklopedi Islam," (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), Cet. III, hlm. 172.

berhubungan dengan kondisi darurat atau mendesak, kesulitan, dan sangat membutuhkan.[28]

2. Menurut ulama syafi'iyah

اَلْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَي خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعُذْرٍ

Artinya: *"Ketetapan hukum yang menyalahi dalil disebabkan adanya udzur (halangan)."*

Penjelasan definisi *rukhsah* menurut ulama syafi'iyah, kata اَلْحُكْمُ , mencakup semua bentuk hukum seperti *rukhsah, 'azimah,* dan yang lainnya, kata الثَّابِتُ (berlaku tetap) mengandung makna bahwa *rukhsah* (keringanan) itu harus berdasarkan dalil dari pembuat syariat yang menyalahi dalil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata عَلَي خِلَافِ الدَّلِيلِ menyalahi dalil yang ada, bukan termasuk *rukhsah* kalau sesuatu yang dibolehkan Allah seperti makan dan minum, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Penggunaan kata الدَّلِيلِ dalam definisi ini mencakup kebolehan untuk melakukannya pada saat darurat seperti kebolehan makan bangkai pada saat darurat (hal mendesak).

[28] Ahmad Jailili, "Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan," *Perada*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 114.

Penggunaan kata لِعُذْرٍ artinya pada saat ada kesulitan dan kesukaran. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami hal ini maka ada dua pokok yang harus diperhatikan, yaitu sebagi berikut.

a. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil, statusnya lebih kuat dibandingkan dengan dalil yang lemah dari hukum itu.

b. *Taklif* (beban hukum) merupakan hukum yang berlaku tetap menyalahi dalil yang sudah ada, karena menurut kaidah pada asalnya bahwa manusia tidak ada *taklif* (beban hukum) dan kewajiban kecuali ada dalil dari syari'at.

3. Menurut ulama Hanabilah

مَا ثَبَتَ عَلَي خِلَافَ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمَارِضٍ رَاجِحٍ

Artinya: *"Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil syariat yang ditetapkan secara global."*

Rukhsah merupakan ketetapan hukum yang berbeda atau menyalahi dari hukum yang telah ditetapkan secara global atau disebut *'azimah*, dengan makna bahwa *rukhsah* lebih kepada adanya pengecualian dari hukum yang ditetapkan secara umum atau global.[29]

Adapun kriteria kemudahan atau keringanan yang ada di dalam syari'at, yaitu sebagai berikut.

[29] Mahmudin, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat", hlm. 34.

1. Hukum yang pada dasarnya telah mendapatkan keringanan dalam syari'at tanpa melihat sebab atau terbatas kepada individu saja, bahkan keringanan ini berlaku umum, baik saat perlu ataupun tidak. Contohnya seperti keringanan dalam muamalat dan keringanan dalam hal ibadah seperti menyapu *khuf* (sepatu kulit) pada saat musafir atau *muqim*, bolehnya melakukan sholat sunnah dengan duduk sekalipun dia mampu melaksanakannya dengan berdiri, atau bolehnya makan dan minum pada saat berhubungan suami istri pada saat malam bulan Ramadhan.

2. Keringanan yang diberikan kepada *mukallaf* pada keadaan-keadaan tertentu. Sebab keringanan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

 1.) *'Awarid samawiyah*, yaitu kejadian yang berlaku bagi *mukallaf* tanpa ada pilihan. Seperti sakit, lupa, anak kecil, gila, tidur, pingsan, haid, nifas, dan mati.

 2.) *'Awarid Muktasabah*, yaitu kejadian yang berlaku adanya peran dari *mukallaf*. Dalam kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu:

 a.) Sebab berasal dari *mukallaf* seperti jahil, mabuk, salah, dan berpergian.

 b.) Sebab yang berasal dari orang lain seperti paksaan.[30]

[30] Mahmudin, "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan dalam Syariat", *Al-Sulthaniyah*, Vol. 10, No.2 (2022), hlm. 36-41.

Orang-orang yang udzur yaitu merupakan orang yang sakit, musafir, dan orang yang sedang dalam ketakutan sehingga tidak bisa tenang dalam melaksanakan sholat dengan cara-cara sebagaimana yang dikerjakan oleh selain orang-orang yang berudzur. Pembuat syari'at telah memberikan keringanan dan memerintahkan mereka agar melaksanakan sholat sesuai kemampuannya. Inilah sebagian kemudahan dan keluwesan syari'at ini yang datang untuk menghilangkan berbagai kesulitan.[31]

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an sebagai berikut.

1.) *"... Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Qs. Al-Hajj: 78).

2.) *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (Qs. Al-Baqarah: 185).

3.) *"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al-Baqarah: 286).

4.) *"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghabun: 16).

Nabi Muhammad saw bersabda sebagai berikut.

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

[31] Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *"Ringkasan Fikih Lengkap"*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), Cet. 4, hlm. 227.

"Jika kalian kuperintah untuk suatu hal, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu."

Dalam ayat-ayat Al-qur'an dan hadis di atas tersebut menunjukkan keutamaan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dan Nabi Muhammad saw juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu hal yang diperintahkan untuk mengerjakannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing seorang Muslim. Islam memberi kemudahan dan mengangkat kesulitan bagi umatnya. Nabi Muhammad saw melarang orang untuk berlebih-lebihan atau menyusahkan diri dalam pelaksanaan ibadah.

C. Macam-Macam *Rukhsah*

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kepada beberapa macam rukshah, adapun macam-macam rukshah, yaitu sebagai berikut.

1. Membolehkan hal-hal yang diharamkan, memperbolehkan hal-hal yang diharamkan termasuk ke dalam *rukhsah* yang Allah SWT berikan. Contoh dari *rukhsah* ini ialah memakan makanan yang haram karena darurat, seperti memakan bangkai karena tidak ada pilihan lain.

2. Membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib karena udzur, maksudnya yaitu keringanan meninggalkan sesuatu yang wajib karena ada udzur atau halangan. Terkait hal ini contohnya seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena ada udzur, sakit atau dalam keadaan bepergian.

3. Mengecualikan sebagian perikatan muamalah, yaitu mengecualikan sebagian perikatan muamalah karena dihajatkan dalam lalu lintas muamalah. Contoh dari *rukhsah* yang satu ini seperti akad salam. Dalam akad salam, pembeli memesan suatu barang dengan menyebut spesifikasi tertentu kepada seorang penjual. Ketika akad terjadi, barang masih ada dalam tanggungan penjual. Pembayarannya sendiri dibayarkan di awal dan barang yang dibeli diserahkan belakangan. Pada akad salam itu, meski barang sebagai objek jual beli yang merupakan rukun jual beli belum dipenuhi. Karenanya, akad salam itu sah secara *rukhsah*.

4. Menghilangkan beban berat yang berlaku pada syariat terdahulu, contohnya yaitu mencuci pakaian yang terkena najis dengan air suci. Hal ini termasuk *rukhsah* karena dahulu, tata cara menyucikan pakaian yang kena najis menurut syariat sebelum Islam ialah memotong bagian pakaian yang terkena najis itu.

D. Metode *Maudhu'i*

Metode *maudhu'i* ini secara bahasa terdiri dari kata و ض ع yang berarti menjadikan, meletakkan, menaruh, dan menetapkan sesuatu pada tempatnya.[32] Metode ini menurut al-Farmawi merupakan sebuah langkah dalam mengumpulkan beberapa hadis yang memiliki kesesuaian tema atau

[32] Abu al-Husain Ahmad ibn Fahris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), Juz. 2, hlm. 218.

topik tertentu, kemudian disusun dengan asbabul wurud dan pemahamannya dengan pengkajiannya.[33] Dalam istilah *maudhu'i* ialah topik yang memiliki hubungan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan *maudhu'i* yaitu memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dengan tema pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing.

Dalam metode *maudhu'i* ini, diperlukan usaha untuk mencari hadis-hadis lain yang terkait pengumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad saw dalam pembicaraan yang sama akan menunjukkan kepada kita sejumlah hadis. Dari sejumlah versinya akan dapat dilakukan analisa hubungan antara hadis yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menangkap maksud dari hadis yang akan dibahas. Kemudian dari hal tersebut akan didapatkan pemahaman yang lebih tepat.

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian *maudhu'i* merupakan cara yang digunakan untuk meneliti sebuah hadis dengan upaya mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, ditelusuri dan digabung yang kemudian dikaji dari berbagai aspek. Kemudian menjelaskannya secara umum dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu melalui suatu

[33] Maizuddin, "Metodologi Pemahaman Hadis," (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 13.

pemahaman atau pendekatan. Adapun macam-macam dari metode *maudhu'i*, yaitu:

1.) Macam-macam metode *maudhu'i*

Adapun macam-macam dari metode *maudhu'i* yaitu sebagai berikut.

a.) Metode memeriksa suatu hadis dari sebuah kitab hadis yang berisi tentang berbagai macam tema. Melalui metode ini tentu berdasarkan pada pengumpulan hadis yang terdapat pada kitab sunnah Nabi Muhammad saw atau tentang tema studi. Maka metode ini merupakan hal yang utama diantara tiga metode yang lain, yang mana penelitian bersumber pada setiap hadis asli yang membahas tentang suatu tema studi, dan memungkinkan hasil yang lebih detail pada setiap kandungan hadis Nabi Muhammad saw.

Adapun langkah-langkah metode ini yaitu pemikirannya dibatasi, hadisnya bersumber dari kitab asli yang kemudian hadis-hadis tersebut dikumpulkan dengan jalur takhrij yang lengkap, menurut analogi-analogi ulama *jarh wa ta'dil* hadis yang dikumpulkan baik dari segi sanad atau matan, merumuskan kosa kata sesuai dengan kandungan *hadis*-hadis yang maqbul agar dapat membatasi unsur-unsur rencananya dari yang baru, mengumpulkan materi ilmiah selain hadis dan materi baik dari segi syariat maupun yang bukan syariat agar metode yang dipakai sempurna dan sampai pada

tingkat ilmiah yang tinggi. Kemudian menghubungkan tema dengan realitas kehidupan islam pada masa sekarang.

b.) Metode *maudhu'i* ini sistemnya bersandarkan pada pengumpulan hadis-hadis yang didapatkan dalam kitab-kitab tertentu yang mengkaji tema tertentu.

c.) Metode ini berpedomankan pada riwayat-riwayat hadis beserta tema studi hadis tertentu.

2.) Langkah-langkah metode *maudhu'i*

Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dengan menggunakan metode *maudhu'i* ini yaitu, sebagai berikut:

a.) Memilih dan menetapkan topik atau objek yang akan dibahas.

b.) Mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis dari berbagai jalur periwayatan.

c.) Menggabungkan atau *men-tarjih* antara hadis-hadis yang saling bertentangan.

d.) Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi, kondisi, serta tujuannya.

e.) Membahas unsur-unsur makna hadis-hadis untuk mengaitkannya, demikian pula berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis.

f.) Mengkorelasikan tema hadis dengan realitas masa sekarang di kalangan umat Islam.

g.) Menyusun topik dalam kerangka yang sesuai sehingga menjadi bagian yang sempurna dan memaparkan kesimpulan.[34]

3.) Urgensi metode *maudhu'i*

Adapun beberapa urgensi dari metode *maudhu'i* ini, yaitu sebagai berikut.

a.) Metode ini sangat tepat digunakan dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu, metode ini dapat digunakan pada masa sekarang dengan berbagai macam permasalahan yang disesuaikan dengan kaidah dan pemikiran yang benar dalam pembaharuan pada masa kini.

b.) Metode ini dapat membantu meletakkan ilmu-ilmu syariat yang berkembang dan meningkatnya pembicaraan tentang kebutuhan ilmiah umat Islam dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada pada masa sekarang.

c.) Metode ini mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi siapapun dan para da'i ataupun para peneliti agar dapat

[34] M. Amin Abdullah, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*, (Malang: Maknawi, 2021), hlm. 21.

memecahkan atau menjawab permasalahan yang berkembang sekarang dengan tepat.

d.) Metode ini memiliki peran penting untuk menghapus pertentangan dengan menghimpun riwayat-riwayat yang dhahir bertentangan dan untuk memahami penjelasan yang disandarkan oleh Nabi Muhammad saw agar membantu dalam proses pengaplikasiannya.

e.) Dengan adanya metode ini dapat membantu untuk menunjukkan sisi lain dari i'jaz yang dimana hadis Nabi Muhammad saw ini merupakan salah satu wahyu dari Allah Swt meskipun secara makna bukan redaksi, karena i'jaz merupakan sumber ketuhanan.

4.) Kekurangan dari metode *maudhu'i* yaitu tidak komprehensif karena pemahamannya hanya fokus pada satu persoalan dan tidak terikat dengan hal-hal lain yang diinformasikan oleh hadis yang dibahas. Metode ini tidak membahas secara luas terhadap hal-hal yang merinci di luar tema. Dalam hal ini metode maudhu'i belum tepat jika dipakai untuk membahas sesuatu yang lebih detail dari berbagai aspek seperti membahas sesuatu yang berada di luar tema.[35]

5.) Kelebihan dari metode *maudhu'i* yaitu memberikan pemahaman yang utuh (memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung dalam hadis), sebagai alat untuk menyelesaikan hadis *mukhtalif*,

[35] Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 167.

pembahasannya fokus pada satu tema dan sistematis, serta dinamis. Kelebihan dari metode ini juga dapat menjadi dorongan dalam memecahkan sebuah masalah yang terdapat di dalam masyarakat atau sebagai jawaban dalam perkembangan zaman melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam metode ini juga dapat dijadikan sebuah praktis, sistematis, dan dinamis agar pemahaman menjadi lebih utuh. Kemudian memudahkan pemahaman dalam penjelasan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

E. Kontekstualisasi Hadis

Asal kata kontekstual merupakan "konteks" menurut KBBI yang memiliki arti bagian dari uraian atau kalimat yang membantu atau menjelaskan makna dan situasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa.[36] Kontekstual hadis merupakan suatu pendekatan dalam memahami hadis melalui asbabul wurud dari sebuah hadis (konteks pada masa Nabi Muhammad saw) dan konteks kekinian.[37] Pemahaman hadis dengan pendekatan kontekstual merupakan cara dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Saw dengan melihat serta memperhatikan seluruh keterkaitan yang terkandung di dalam hadis yakni peristiwa serta situasi yang menyebabkan munculnya hadis-hadis tersebut.[38] Pendekatan kontekstual

[36] Badan Pengembangan Bahasa dan perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI*, Edisi Kelima.

[37] Arifuddin Ahmad, "Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil Hadis" (UIN Alauddin Makassar), hlm. 177.

[38] Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), hlm. 160.

menurut Edi Safri adalah memahami makna dan maksud yang terdapat di dalam hadis dengan memperhatikan dan menganalisis konteksnya meliputi: konteks redaksional, konteks historis, sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi Muhammad saw saat menyampaikan sebuah hadis, lawan bicara Nabi Muhammad saw, serta ruang dan upaya kontekstualisasi.[39]

Dengan demikian hadis-hadis Nabi Muhammad saw tidak diambil makna dan maksudnya melalui redaksi lahiriyah saja melainkan harus menghubungkannya dengan aspek-aspek kontekstual hadis. Adapun salah satu aspeknya yaitu dengan konteks redaksional adalah memahami redaksi hadis tersebut. Dimana memahami konteks redaksi melalui sebuah kata yang diucapkan jika dipahami secara terpisah mempunyai makna dasar dan kontekstualnya sendiri, maka dari kata tersebut akan menempel padanya. Pendekatan ini terfokus pada hubungan antara hadis dan lingkungan atau situasi yang menyebabkan hadis tersebut muncul. Oleh karena itu, hadis tidak ditafsirkan secara terpisah dari konteks, tetapi sebaliknya diterjemahkan dalam konteks yang sesuai untuk memahami maksud dan makna yang sebenarnya. Untuk memahami hadis melalui pendekatan kontekstual, maka harus ada yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

a.) Keterkaitan antara hadis satu dengan hadis yang lain, khususnya mengenai hadis yang senada. Dengan cara ini dapat dimengerti maksud hadis dengan

[39] Maizuddin, “Metodologi Pemahaman Hadis", hlm. 101-102.

lebih jelas dan tidak ada pertentangan yang substansial diantara hadis-hadis tersebut. Usaha ini dapat memudahkan untuk mengetahui maksud yang sebenarnya, karena dalam keadaan yang demikian dapat disusun kronologi pengungkapan hadis.

b.) Sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya sebuah hadis atau kaitannya dengan satu 'illat atau alasan tertentu, yang dinyatakan dalam hadis bersangkutan atau disimpulkan darinya. Dasar ini merupakan indikasi yang mendukung ataupun yang dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.[40]

M. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa kontekstualisasi hadis merupakan cara dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw dengan menganalisis teksnya, mengidentifikasikan konteks daripada historis munculnya sebuah hadis, dan melakukan ijtihad dalam memahami sebuah hadis.[41] Teori dari Syuhudi Ismail dalam memahami hadis sejalan dengan teori *hermeneutika* yang dikembangkan oleh Gadamer. Pemikirannya ini lebih terkenal dengan pentingnya memahami hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dengan mengkontekstualisasikan hadis.[42] Pada penelitian ini, maka penulis akan mengkaji pemahaman yang

[40] Tasbih, "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)," *Al-Ulum* , Vol. XVI, No. 1 (2016), hlm. 93.

[41] Hasan Su'aidi, 'Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail', *Religia*, Vol. 20, No .1 (2017), hlm. 44.

[42] M. Syuhudi Ismail, *'Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'Anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Temporal Dan Lokal'*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 6.

tepat tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit melalui pendekatan kontekstual hadis.

Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa untuk memahami hadis itu perlu melihat kepada konteksnya. Kemudian Syuhudi membagikannya pada dua bagian, adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut.

1.) Konteks hadis dikaitkan dengan fungsi dan posisi Nabi Muhammad saw. Syuhudi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw ketika memunculkan hadis dilihat dari banyak fungsinya, contohnya seperti Rasulullah, pemimpin masyarakat, kepala negara, hakim, pemimpin perang, dan sebagainya.

2.) Konteks hadis dikaitkan dengan latar belakang munculnya sebuah hadis. Kemunculan tersebut dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang ada disekitarnya, terkait situasi dan kondisinya yaitu dapat berubah atau tetap. Pada pembahasan ini, peneliti akan menjawab persoalan realitas sekarang yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual yaitu dengan melihat kepada situasi dan kondisi pada masa munculnya hadis. Kemudian dapat juga dilakukan dengan melihat poisisi Nabi Muhammad pada saat hadis itu muncul.

Ibn Qutaibah menjelaskan dalam memahami pendekatan kontekstual hadis yaitu lebih fokus dengan mengulang-ulang membaca pesan-pesan itu dengan menggunakan metode *ta'wil* sepadan dengan ilmu hermenutika. Ibn Qutaibah menggunakan beberapa sumber untuk men-

ta'wil-kannya yaitu lebih banyak mengarah kepada pemahaman makna bahasa yang digunakan pada teks-teks tersebut. Dalam pemahaman kontekstual yang dilakukan oleh Ibn Qutaibah terhadap hadis-hadis *mukhtalif* dengan berbagai langkah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Ibn Qutaibah dalam memahami hadis-hadis *mukhtalif* secara kontekstual, yaitu sebagai berikut.

1. Identifikasi hadis yang dilakukan berupa status hadis seperti hasan, shahih, dha'if, ataupun menolak karena bukan hadis.
2. Melihat *asbabul wurud* bila ditemukan pada hadis tertentu.
3. Melakukan *ta'wil* terhadap salah satu hadis yang bertentangan atau melakukan *ta'wil* terhadap dua hadis yang bertentangan.
4. Memperkuat *ta'wil* dengan teks-teks lain, seperti dengan ayat Al-qur'an sebagai penguat, dengan hadis lain, dengan logika, bait syair, dengan fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan.
5. Bila tidak memungkinkan dengan *ta'wil*, maka dilakukan dengan cara *nasikh mansukh* atau melakukan tarjih.[43]

[43] Abdul Malik Ghozali, 'Metodologi Pemahaman Kontekstual Hadis Ibn Qutaibah Dalam Ta'wil Mukhtalaf Al-hadis', *Kalam*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 130.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Hadis-Hadis Tentang *Rukhsah* Sholat Bagi Orang Sakit

Memahami hadis mengenai *rukhsah* sholat bagi orang sakit dengan langkah awal yang akan dilakukan adalah menggunakan metode *maudhu'i*. Metode *maudhu'i* merupakan cara yang digunakan untuk meneliti pemahaman hadis dengan upaya mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, ditelusuri dan digabung yang kemudian dikaji dari berbagai aspek. Adapun hal yang dilakukan untuk memahami hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang yang sakit adalah memaparkan hadis setema melalui perawi yang berbeda.

Melalui metode ini tentu harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana cara kerja untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Berikut cara kerja yang akan dilakukan dalam memahami hadis melalui metode *maudhu'i,* yaitu : menentukan tema yang akan dibahas bisa berdasarkan suatu hadis atau suatu problem, melacak dan menghimpun hadis-hadis dalam tema yang ditentukan, menyeleksi dan memisahkan hadis-hadis yang berkualitas shahih, mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan spesifik pembahasan, memahami korelasi antara masing-masing hadis yang dihimpun dalam satu tema, mengkaji hadis dari segi kebahasaan dan ilmu hadis terkait seperti (*asbabul wurud*, *gharib al-hadis*, dll sebagai

bahan analisa), menganalisa hadis dengan berbagai pendekatan, dan menyimpulkan pemahaman terhadap hadis. Berikut hadis-hadis yang berbicara mengenai *rukhsah* sholat bagi orang sakit dan memiliki korelasi pembahasan antar hadis yang satu dengan yang lainnya.

1. *Rukhsah* Melaksanakan Sholat dalam Keadaan Duduk atau Berbaring

Langkah pertama yang dilakukan dalam mengumpulkan hadis-hadis mengenai *rukhsah* sholat bagi orang sakit, maka penulis perlu melakukan penelusuran melalui kitab *Mu'jam al Mufahrasy li Alfadz Hadis an-Nabawiy*. Selanjutnya hadis yang ditelusuri menggunakan kitab *Mu'jam al Mufahrasy li Alfadz Hadis an-Nabawiy* yaitu melalui kata بسر

bahwa sumber informasi hadis dapat ditemukan pada beberapa kitab sumber.[44] Adapun riwayat dan redaksi hadis yaitu sebagai berikut.

a.) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ

[44] A. J Wensinck ET. J.P. Mensing, *Mu'jam Al Mufahrasy Li Alfadz Hadis an-Nabawiy*, (Leiden: E.J. Brill, 1965), Jilid 1, hlm. 178.

أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata: telah menceritakan kepada kami" Abdul Warits berkata: telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'alim dari' Abdullah bin Buraidah bahwa 'Imran bin Hushain radliyallahu 'anhu adalah seorang yang pernah menderita sakit wasir. Dan suatu kali Abu Ma'mar berkata: dari Hushain yang berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau menjawab: "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk". Berkata Abu 'Abdullah: "Menurutku yang dimaksud dengan tidur adalah berbaring[45]".

Ibnu Rasyid mengatakan keselarasan hadis dengan tema ini adalah dari sisi orang bahwa orang yang sholat dengan berbaring membutuhkan isyarat. Al-Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud tidur pada hadis diatas yaitu berbaring. Terdapat penafsiran yang sama dalam riwayat Affan dari Abdul Warits yang mengatakan Orang yang tidur maksudnya orang yang berbaring. Dijelaskan pada hadis tersebut bahwa orang yang mempunyai penyakit seperti wasir boleh melaksanakan sholat dengan duduk, namun sholat yang dilakukan mendapatkan setengah pahala dari sholatnya orang yang berdiri.[46]

[45] Imam Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, tth), Kitab تقصير , Bab. 18, Nomor hadis 1116, hlm. 270.

[46] Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhariy*, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), Jilid 4, hlm. 347.

b.) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنْ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا

Telah menceritakan kepada kami' Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata: telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad berkata: Kami pernah bersama 'Aisyah radliyallahu 'anha ketika kami menceritakan tentang masalah menekuni shalat berjama'ah dan mengutamakannya. Maka 'Aisyah pun berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang sakit yang membawa pada ajalnya, waktu shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan. Lalu beliau bersabda (kepada para isterinya): "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Lalu dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lemah dan mudah menangis (saat membaca Al Qur'an). Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Tuan untuk memimpin orang-orang shalat." Beliau kembali mengulangi ucapannya, dan mereka juga memberi jawaban yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya

beliau pun bersabda: "Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf! Perintahkanlah Abu Bakar agar memimpin shalat." Maka keluarlah Abu Bakar memimpin shalat jama'ah. Kemudian beliau merasa agak segar badannya, sehingga beliau keluar ke masjid dengan diapit oleh dua orang, seolah aku melihat kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau, Abu Bakar berniat untuk mundur namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencegahnya dengan isyarat agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar". Dikatakan kepada Al A'masy: "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya beliau, dan orang-orang shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Lalu Al A'masy menjawab: "Ya." dengan anggukkan kepalanya. Abu Daud juga meriwayatkannya dari Syu'bah dari Al A'masy sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan: "Beliau shalat dengan duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara Abu Bakar shalat dengan berdiri[47]".

Bukhari menyebutkan hadis tersebut tentang batasan kebolehan orang untuk menghadiri sholat dan sakit seperti apa yang dialami seseorang hingga gugurlah kewajiban sholat berjamaah baginya. Pada hadis di atas menyebutkan bahwa ketika itu Nabi Muhammad Saw mengalami sakit yang membawanya kepada kematian, kemudian masuk waktu sholat dan adzan dikumandangkan beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat sebagai ganti beliau.

Hammad bin Abi Sulaiman menyebutkan tambahan hadis ini dari Ibrahim dalam riwayat Ad-Dauraqi bahwa Abu Bakar yang menyuruh Aisyah mengusulkan kepada Rasulullah Saw supaya menyuruh Umar saja yang memimpin sholat berjamaah. Jadi dari hadis diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw saat itu mengalami sakit yang membawa kepada kematian yang mana Aisyah mengatakan "Kemudian Nabi Muhammad Saw merasakan agak sehat, lalu beliaupun

[47] Imam Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, tth), Kitab Adzan, Jilid 4, hlm. 323.

keluar dengan dipapah dua orang laki-laki. Aku dapat melihat kedua kaki beliau menyeret ke lantai karena sakit".[48]

Dalam hadis yang sama riwayat Shahih Muslim menjelaskan bahwa sakit yang membawa kepada kematian yaitu seperti pingsan, pada hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw juga dapat mengalami apa yang dialami oleh manusia lainnya yaitu pingsan yang disebabkan oleh sakit. Hikmah terjadinya sakit dan musibah-musibah di dunia kepada para Nabi adalah untuk memperbanyak pahala mereka, menghibur manusia dengan kisah mereka, dan agar tidak terfitnah dan menyembah mereka lantaran mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang nampak dari mereka.[49]

c.) Hadis Riwayat Bukhari

وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكَى رُكْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً

"Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Majza`ah Dari seorang laki-laki dari mereka yang pernah ikut berbai'at di bawah pohon (dalam bai'atur ridlwan), bernama Uhban bin Aus bahwa dia mengeluhkan lututnya yang sakit, apabila sujud dia meletakkan bantal di bawah lututnya".[50]

Dalam jalur periwayatan dari Majza'ah mengatakan pernah ikut serta berbaiat di bawah pohon, dimana ketika itu Uhban bin Aus dalam

[48] Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: darus Sunnah, 2016), Jilid 3, hlm. 151. Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari.

[49] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), Jilid 3, hlm. 191.

[50] Imam Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, tth), Jilid , hlm. .

keadaan lututnya sakit. Saat itu Uhban bin Aus ketika hendak sujud dia memberi alas seperti bantal untuk menopang lutut kakinya. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu dikarenakan keadaannya sedang sakit atau terluka pada lututnya.

d.) Hadis Riwayat An-Nasa'i

Selanjutnya menelusuri hadis dengan menggunakan kitab *Mu'jam Muhfaras* melalui kata قعد [51] dapat ditemukan sumber informasi pada kitab sumber, dengan redaksinya sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami salat di belakangnya dan beliau dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, maka beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Beliau lalu mengisyaratkan kepada kami agar

[51] A. J Wensinck ET. J.P. Mensing, *Mu'jam Al Mufahrasy Li Alfadz Hadis an-Nabawiy*, Jilid 5, hlm. 439.

kami salat dengan duduk. Setelah salam (selesai) beliau bersabda, 'Jika kalian seperti tadi, maka kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi; mereka berdiri kepada raja-raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukan hal itu. Ikutilah imam-imam kalian, jika ia salat dengan berdiri maka salatlah dengan berdiri, dan jika ia salat dengan duduk maka salatlah dengan duduk." [52]

Hadis diatas menjelaskan bahwa saat itu Rasulullah Saw mengalami sakit beliau sholat dalam keadaan duduk, dan ketika itu Rasulullah menoleh ke arah mereka yang dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka agar sholat dengan duduk. Pada hadis ini menunjukkan bahwa sholatlah seperti imam apabila imam sholat dengan berdiri maka berdirilah, apabila imam sholat dalam keadaan duduk maka ikutilah imam itu sholat dengan duduk.

Dalam syarah An-Nasa'i mengatakan mereka (mendengar) dari pendengaran, maka dia berpaling kepada kita untuk menjelaskan kebolehan berpaling dan agar dia melihat keadaan mereka, lalu dia menunjukkan mereka kepada kebenaran seraya hatinya senantiasa tertuju kepada Allah, berbeda dengan selainnya shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, ini mengharuskan bahwa pandangan-Nya dari warisan itu tidaklah selalu, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka janganlah kalian lakukan, ikutilah imam-imam kalian. Dia ingin mengatakan bahwa berdiri ketika imam duduk itu seperti memuliakan imam dalam sesuatu yang

[52] Imam An-Nasa-iy, *Sunan An-Nasa'iy*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2010), Jilid 2, hlm. 91.

disyariatkan untuk memuliakan Allah semata, maka hal itu tidaklah dibolehkan dan tidaklah tersembunyi. Ketetapan ulama bahwa masalah ini bersifat terus-menerus, maka sudah seharusnya hukum ini tetap berlaku. Pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini telah dihapuskan, seperti pendapat jumhur ulama adalah sangat lemah, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui."[53]

e.) Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا

"Telah bercerita kepada kami Waki' telah bercerita kepada kami Al 'A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata: Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terpelanting dari kuda dan jatuh di atas pelepah kurma hingga patah telapak kakinya, lalu kami menemui beliau untuk menjenguknya. Kami mendapatkan beliau sedang Shalat maka kami mengikuti Shalat beliau (yang dalam keadaan duduk) sedangkan kami dalam keadaan berdiri, dan tatkala selesai Shalat (beliau ShallallahuAalaihiWasallam) bersabda: "Dijadikannya seorang imam adalah untuk diikuti, jika Shalat dengan berdiri Shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika Shalat dengan duduk maka Shalatlah kalian dengan duduk. Janganlah kalian berdiri sedangkan ia duduk sebagaimana yang dilakukan orang Persia dengan para pembesarnya".

[53] Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Syarah An-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Ma'rifa,tth), hlm. 13.

Pada riwayat hadis diatas menjelaskan bahwa Abu Sufyan dari Jabir Rasulullah Saw mengalami kecelakaan sehingga patah, kemudian didapati oleh orang yang menjenguk bahwa beliau sedang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Jadi pada hadis tersebut menunjukkan kebolehan sholat dalam keadaan duduk apabila ada udzur seperti beliau yaitu mengalami sakit pada kakinya.

2. *Rukhsah* Menjamak Sholat ketika Sakit

a.) Hadis Riwayat Abu Daud

Selanjutnya menelusuri hadis dengan menggunakan kitab *Mu'jam Muhfaras* melalui kata مطر [54] dapat ditemukan sumber informasi pada beberapa kitab sumber seperti Kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Penulis mengambil pada kitab Sunan Abu daud dengan redaksinya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

[54] A. J Wensinck ET. J.P. Mensing, *Mu'jam Al Mufahrasy Li Alfadz Hadis an-Nabawiy*, Jilid 6, hlm. 241.

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menjamak salat Zuhur dan Asar, antara salat Magrib dan Isya di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka di tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud beliau melakukan hal itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Supaya tidak memberatkan umatnya.".[55]

Dengan hadits tersebut terbukti bahwa Nabi Muhammad Saw mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena sakit dan takut, banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat menganggu bagi penderitanya, yang dapat *rukhsah* untuk menjamak shalat.[56] Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadits tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut. Adapun beberapa ulama berpendapat sebagai berikut mengenai hadis tersebut.

[55] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al- Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Hadarah Li Nasyri' wa Tauzi'i, 2009), hlm. 478.

[56] Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hlm. 223.

1. Menurut Imam Syafi'i shalat jamak bagi orang yang sakit tidak dibolehkan karena sakit tidak ada riwayat yang qath'I dari Rasulullah Saw.

2. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menjamak shalat disebabkan karna sakit dibolehkan dengan alasan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Rasulullah SAW pernah menjamak shalat bukan karena takut atau safar sebagai hujjah kebolehan menjamak shalat ketika sakit.

3. Analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi"i dan Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan kaedah Jam'u wal taufiq. Penulis lebih mendukung kepada pendapat Imam Syafi"i berbanding berpendapat Imam Ahmad Bin Hanbal hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

Dengan hadits tersebut terbukti bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena sakit dan takut. Banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat menganggu bagi penderitanya, yang dapat rukhsah untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat rukhsah untuk menjamak shalat. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadits

tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut.

b.) Hadis Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata: telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menjamak antara dua shalat tanpa udzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu pintu dosa besar." Abu Isa berkata: "Hanasy adalah Abu Ali Ar Rahabi, yaitu Husain bin Qais. Menurut para ahli hadits ia adalah seorang yang lemah. Imam Ahmad dan yang lainnya juga telah melemahkannya." Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu, bahwa tidak boleh menjamak dua shalat kecuali pada saat safar atau pada waktu di Arafah. Dan sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in memberikan keringan untuk menjamak dua shalat bagi orang yang sakit. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa menjamak dua shalat itu hanya pada waktu turun hujan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpendapat bahwa orang sakit boleh menjamak dua shalat."[57]

Pada hadis diatas menjelaskan bahwa boleh melakukan jamak sholat dengan catatan adanya udzur yang mungkin mngharuskan untuk menjamak sholat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang mengalami udzur seperti sakit dibolehkan untuk menjamak apabila pada kondisi yang tidak mampu melaksanakan seperti biasanya.

3. Kebolehan Bertayamum bagi Orang Sakit

a.) Hadis Riwayat Abu Daud

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيَ السُّؤَالَ

"Dari Abdullah bin Abbas mengatakakan ada salah seorang sahabat yang terluka dikepalanya diakibatkan oleh perang, ketika itu dia sedang junub. Sahabat tersebut kemudian bertanya kepada sahabat yang lain tentang keringanan baginya untuk tidak menggunakan air. Namun para sahabat tidak memberikan keringanan baginya, sehingga dia mandi dan akhirnya meninggal dunia, berita itu sampai kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dan beliau mendo'akan kepada sahabat yung tidak memberikan keringanan dengan doa "Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, bukankah obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya"[58]

Dalam riwayat hadis diatas menjelaskan bahwa orang sedang mengalami sakit parah yaitu kepalanya yang terluka dikarenakan perang

[57] Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2008), hlm. 63.

[58] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al- Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud,* Jilid 1, hlm. 93.

dan menanyakan tentang keringanan untuk tidak menggunakan air di saat junub. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkan bertayamum untuk bersuci dari hadas.[59] Karena orang yang sakit wajib bersuci dengan air untuk berwudhu menghilangkan hadas kecil atau mandi untuk membersikan dari hadas besar. Namun apabila dikhawatirkan penyakitnya parah maka dibolehkan untuk bertayamum. Contohnya jelas ditujukan pada hadis ini dimana orang tersebut mengalami luka para pada area kepalanya. Maka, penyakit seperti ini sudah masuk kategori penyakit yang parah jadi diringankan dengan bertayamum saja.

4. Rukhsah Meludah dalam Keadaan Sholat

a.) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat ludah pada dinding masjid, lalu beliau mengambil batu kerikil kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian meludah maka

[59] Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*.

janganlah ia membuangnya ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kirinya atau di bawah kaki (kirinya).[60]

Dalam bab ini Imam bukhari memberi penjelasan bahwa hadis ini kembali disebutkan pada bab sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, kemudian beliau menyebutkan pada hadis Anas melalui jalur Qatadah secara ringkas riwayat Hafs bin Umar. Namun dalam kedua hadis pafa bab ini perbuatan tersebut tidak dibatasi "saat sholat". Adapun batasan seperti itu hanya disebutkan pada riwayat Hammam di bab berikut. Sebagaimana kebiasaannya, Imam Bukhari berpegang dengan lafaz yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski tidak terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan pada bab yang bersangkutan. Seakan-akan beliau cenderung berpendapat bahwa lafaz mutlak (tanpa batasan0 yang terdapat pada salah satu kedua riwayat itu harus dipahami dalam konteks lafaz *muqayyad* (memiliki batasan).

Imam Bukhari tidak menyinggung hukum perbuatan tersebut di luar sholat. Sementara Imam An-Nawawi telah menegaskan bahwa meludah ke arah kiblat atau ke kanan dilarang pada waktu sholat dan di luar sholat, baik berada di dalam atau di luar masjid. Telah di nukil dari Imam Malik bahwa dia berkata, "Tidak mengapa meludah ke arah kiblat di luar sholat." Pandangan yang melarang secara mutlak dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia tidak senang seseorang meludah ke arah kanannya di luar sholat. Diriwayatkan

[60] Ibnu Hajar AL Asqalani Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 3, hlm. 121.

dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Aku tidak pernah meludah ke arah kanan sejak masuk Islam." Di nukil daripada Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau melarang anaknya meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, baik di dalam maupun di luar masjid.

Adapun pandangan yang mengkhususkan larangan ini bagi mereka yang sedang melakukan sholat adalah berdasarkan adanya *illat* (penyebab) larangan tersebut dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dimana ia berkata, "karena sesungguhnya di bagian kanannya terdapat malaikat , " atas dasar bahwa malaikat yang dimaksud selain pencatat dan pemelihara. Dari sini tampak kekhususan larangan tersebut pada waktu sholat.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Larangan meludah ke arah kanan dalam sholat berlaku jika tindakan lain mungkin dilakukan, namun apabila tidak memungkinkan maka hal itu boleh dilakukan. Ibnu hajar mengatakan tidak ada alasan untuk meludah ke arah kanan selama seseorang masih mengenakan pakaian, sementara syariat memberi tuntunan ke arah itu seperti yang telah disebutkan.

Imam Bukhari berpendapat nahwa hukum dahak dan ludah adalah sama. Pendapat itu berdasarkan peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Rasulullah Saw melihat dahak maka beliau bersabda, "janganlah salah seorang diantara kalian meludah." Hal menunjukkan kesamaan hukum keduanya. Hanya Allah Ta'alaa yang maha mengetahui.[61]

[61] Ibnu Hajar AL Asqalani Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari*, Jilid 3, hlm. 122.

b.) Hadis Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوْ اخْتَلَفُوا أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ

“ Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] dan [Abu 'Ashim] mereka berdua berkata: Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] dia berkata: Saya telah mendengar [Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far] berkata: Telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Sufyan] dan Abdullah bin Al Musayyib Al 'Abidi dan [Abdullah bin Amru] dari Abdullah bin As Sa`ib dia berkata:Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Makkah. Beliau membaca surat Al Mu'minuun, ketika beliau sampai pada ayat tentang cerita Musa dan Harun, atau cerita tentang Musa dan Isa, -Ibnu Abbad ragu-ragu atau mereka berselisih pendapat-, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengalami batuk-batuk, lalu beliau berhenti membaca, kemudian ruku'. Dan Abdullah bin As Sa`ib turut hadir ketika kejadian itu”[62].

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ (*Rasulullah Saw sholat shubuh bersama kami di Makkah*), yaitu pada saat penaklukan kota tersebut sebagaimana dalam riwayat An-Nasa’i. Demikian yang dituturkan oleh Al HafiznIbnu Hajar. فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ (*Beliau*

[62] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ats Al- Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud*.

membuka dengan surah Al Mukminin), maksudnya yaitu diawali dengan ayat "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,"* (Qs. Al Mukminuun : 1).

حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى (Sampai saat beliau menyebutkan kisah Musa), maksudnya ketika beliau sampai pada ayat yang menyebutkan kisah tentang Musa dan Harun, maksudnya yaitu pada ayat: " *Kemudian kami utus Musa dan Saudaranya harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata*." (Qs. Al-Mukminuun : 45). أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى (atau menyebut Musa dan Isa) yaitu pada ayat Qs. Al Mukminuun: 49-50.

سَعْلَةٌ (batuk), menurut Al-Hafiz, dengan harakat fathah pada awalnya, boleh pula dengan *dhammah* (*sul'ah*). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, Ibnu Malik berkata "Yaitu suara yang terjadi lantaran ada sesak dalam dada dan ada dahak di dalamnya." فَحَذَفَ (lalu beliau berhenti), maksudnya yaitu berhenti dari membaca ayat. Sebagian orang menafsirkan dengan membuang dahak akibat batuk tersebut, namun tafsiran sebelumnya benar karena setelah itu langsung disebutkan (dan beliau langsung ruku').Dalam hadis ini membolehkan memutus bacaan Al-qur'an dikarenakan sebab batuk atau sebab lain yang tiba-tiba lebih

baik daripada meneruskan bacaan dalam keadaan terbatuk-batuk, walaupun harus memperpendek ayat bacaan yang seharusnya diperpanjang.[63]

B. Kontekstualisasi Hadis Tentang *Rukhsah* Sholat Bagi Orang Sakit

Setelah penulis melakukan kajian terhadap pemahaman secara *maudhu'i*, maka selanjutnya penulis akan mengkontekstualisasikan hadis. Kontekstualisasi hadis merupakan sebuah penjelasan terhadap hadis Rasulullah Saw berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis tersebut muncul. Memahami suatu hadis secara kontekstual yaitu menangkap maksud dan makna yang terkandung dalam hadis dengan mempertimbangkan dan mengkaji konteks yang melingkupinya. Adapun berikut cara kerja dari mengkontekstualisasikan hadis yaitu melalui konteks redaksional, konteks relasional (historis, sosiologis, antropologis atau psikologis), *sababul wurud*, kemudian melakukan analisa serta kesimpulan. Berikut hadis yang dipahami secara kontekstual yaitu:

1. *Rukhsah* Melaksanakan Sholat dalam Keadaan Duduk atau Berbaring

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ

[63] Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*.

أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata: telah menceritakan kepada kami" Abdul Warits berkata: telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'alim dari' Abdullah bin Buraidah bahwa 'Imran bin Hushain radliyallahu 'anhu adalah seorang yang pernah menderita sakit wasir. Dan suatu kali Abu Ma'mar berkata: dari Hushain yang berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau menjawab: "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk". Berkata Abu 'Abdullah: "Menurutku yang dimaksud dengan tidur adalah berbaring[64]".

Pada hadis diatas menjelaskan bahwa apabila dalam keadaan sakit diperbolehkan melaksanakan sholat sambil duduk. Berdiri merupakan rukun di dalam shalat fardhu, dimana seorang bila meninggalkan salah satu dari rukun shalat, maka hukum shalatnya itu tidak sah. Namun bila seseorang karena penyakit yang dideritanya, dia tidak mampu berdiri tegak, maka dia dibolehkan shalat dengan posisi duduk. Orang yang mendapatkan *rukhsah* sholat ketika sakit yaitu dengan melaksanakan sholat jika tidak mampu berdiri, hendaknya duduk, jika tidak mampu untuk duduk, sebaiknya dilakukan dalam keadaan berbaring.

Dalam hal ini menunjukkan kebolehan melaksanakan sholat dengan rukhsah tersebut dengan catatan bahwa orang tersebut mengalami sakit yang tidak memungkin dirinya untuk berdiri atau duduk. Jika dilihat

[64] Imam Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, tth), Kitab تقصير , Bab. 18, Nomor hadis 1116, hlm. 270.

dari ilmu kedokteran, sakit yang parah yaitu tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri atau duduk yaitu seperti penyakit stroke, mengalami luka-luka, dsb.

2. *Rukhsah* Menjamak Sholat ketika Sakit

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata: telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menjamak antara dua shalat tanpa udzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu pintu dosa besar." Abu Isa berkata: "Hanasy adalah Abu Ali Ar Rahabi, yaitu Husain bin Qais. Menurut para ahli hadits ia adalah seorang yang lemah. Imam Ahmad dan yang lainnya juga telah melemahkannya." Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu, bahwa tidak boleh menjamak dua shalat kecuali pada saat safar atau pada waktu di Arafah. Dan sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in memberikan keringan untuk menjamak dua shalat bagi orang yang sakit. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa

menjamak dua shalat itu hanya pada waktu turun hujan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpendapat bahwa orang sakit boleh menjamak dua shalat."[65]

Pada hadis diatas menjelaskan bahwa menjamak sholat tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya udzur. Menjamak hanya dibolehkan ketika ada udzur seperti sakit. Dalam kondisi sakit, sebagian ulama membolehkan menjamak shalat sebagai keringanan. Namun, perlu dipahami bahwa hukum menjamak shalat karena sakit ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

1.) Pendapat ulama yang membolehkan:

Mazhab Maliki dan Hanbali: Mayoritas ulama dari mazhab ini membolehkan menjamak shalat karena sakit, baik jamak taqdim (menggabungkan shalat sebelumnya ke waktu shalat setelahnya) maupun jamak ta'khir (menggabungkan shalat setelahnya ke waktu shalat sebelumnya).

Alasan: Sakit dianggap sebagai udzur syar'i yang membolehkan keringanan dalam beribadah.

2.) Pendapat yang tidak membolehkan:

Mazhab Syafi'i dan Hanafi: Mayoritas ulama dari mazhab ini tidak membolehkan menjamak shalat karena sakit.

[65] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ats Al- Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud*.

Alasan: Tidak ada dalil yang kuat dan jelas dari Al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit membolehkan menjamak shalat karena sakit. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu,

a. Keadaan Sakit: Sakit yang dimaksud adalah sakit yang benar-benar mengganggu aktivitas ibadah, bukan sekedar merasa kurang enak badan.
b. Niat: Niat menjamak shalat harus dilakukan sebelum memulai shalat pertama.

Cara Menjamak: Jika memilih untuk menjamak, maka bisa dilakukan dengan cara jamak taqdim atau jamak ta'khir sesuai dengan kondisi dan kenyamanan. *Rukhsah*: Menjamak shalat karena sakit adalah suatu *rukhsah* (keringanan) yang diberikan kepada orang sakit. Oleh karena itu, jika kondisi sudah membaik, maka sebaiknya kembali melaksanakan shalat secara terpisah.

3. Kebolehan Bertayamum bagi Orang Sakit

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رسول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيَ السُّؤَالَ

"Dari Abdullah bin Abbas mengatakakan ada salah seorang sahabat yang terluka dikepalanya diakibakan oleh perang, ketika itu dia sedang junub. Sahabat tersebut kemudian bertanya kepada sahabat yang lain tentang keringanan baginya untuk tidak menggunakan air. Namun para sahabat tidak memberikan keringanan baginya, sehingga dia mandi dan akhirnya meninggal dunia, berita itu sampai kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi

Wasalam dan beliau mendo'akan kepada sahabat yung tidak memberikan keringanan dengan doa "Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, bukankah obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya"[66]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan sakit diringankan untuk bersuci untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar yaitu untuk melaksanakan ibadah dengan cara bertayamum. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, ada dua kriteria sakit yang menyebabkan seseorang boleh untuk bertayamum. *Pertama*, sakit yang mengkhawatirkan yaitu sakit yang dapat menyebabkan kematian, hilangnya anggota tubuh atau fungsinya jika terkena air atau sakit yang belum sampai batas mengkhawatirkan, namun jika terkena air maka sakit tersebut akan bertambah parah. Berdasarkan konsensus ulama kriteria penyakit seperti ini memperbolehkan seseorang untuk tayamum.

Kedua, sakit yang jika terkena air akan bertambah parah, dikhawatirkan memperlambat masa sembuhnya sehingga masa sakit bertambah lama, atau penyakit berat yang membuatnya merana dan kepayahan, atau khawatir terjadi hal-hal jelek seperti ada bekas hitam pada anggota tubuh yang terlihat oleh publik seperti wajah dan tangan. Jenis penyakit seperti ini menurut pendapat yang kuat (rajih) diperbolehkan tayamum.

[66] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ats Al- Sijistani Al-Azad.

Namun, untuk menentukan dan mengetahui jenis-jenis penyakit akut yang diperbolehkan tayamum di atas tidak boleh ditentukan sembarang orang, dan tidak bisa dipastikan oleh diri sendiri. Dalam hal ini, sebaiknya orang yang ingin bertayamum itu berpegang pada diagnosis orang yang adil dan bisa dipercaya seperti dokter. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Ramli.

Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam al-Asnawi, pengalaman seseorang terhadap penyakit yang dideritanya itu dapat dijadikan patokan boleh tidaknya seseorang bertayamum. Misalnya, bila dia tidak bertayamum, maka penyakitnya akan bertambah parah, dan penyakit tersebut sudah terjadi berulang kali. Dalam hal ini, tidak perlu konsultasi ke dokter terlebih dulu. Sementara itu, Sayid Ba'alawi al-Hadhrami dalam Bughyatul Mustarsyidin mengutip pendapat al-Barmawi menyebutkan berapa lama batasan kriteria sakit yang apabila menggunakan air itu bertambah parah.

وقال البرماوي وضابط تاخير البرء اي طول مدته بان يسع قدر صلاة او وقت مغرب

Al-Barmawi berkata, "Batasan lama sakit atau yang memperlambat masa kesembuhan adalah sekiranya lambat sembuh itu mencukupi untuk melakukan salat atau selama waktu salat Maghrib."

Katakanlah misalnya, melakukan salat itu membutuhkan waktu paling lama 5 sampai 10 menit. Jadi, apabila seseorang menggunakan air, kemudian penyakit bertambah parah melebihi batas waktu 7 menit, maka

orang tersebut diperbolehkan tayamum. Akan tetapi, apabila menggunakan air hanya menyebabkan sakit ringan yang tidak sakitnya sembuh dalam waktu singkat, atau kurang dari 7 menit, maka tayamum belum diperbolehkan. Wallahu a'lam.[67]

4. *Rukhsah* Meludah dalam Keadaan Sholat

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوْ اخْتَلَفُوا أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] dan [Abu 'Ashim] mereka berdua berkata: Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] dia berkata: Saya telah mendengar [Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far] berkata: Telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Sufyan] dan Abdullah bin Al Musayyib Al 'Abidi dan [Abdullah bin Amru] dari Abdullah bin As Sa`ib dia berkata:Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Makkah. Beliau membaca surat Al Mu'minuun, ketika beliau sampai pada ayat tentang cerita Musa dan Harun, atau cerita tentang Musa dan Isa, -Ibnu Abbad ragu-ragu atau mereka berselisih pendapat-, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengalami batuk-batuk, lalu beliau berhenti membaca, kemudian ruku'. Dan Abdullah bin As Sa`ib turut hadir ketika kejadian itu".[68]

[67] Ahmad Sarwat, *Sholat Orang Sakit* (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2018).

[68] Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al- Sijistani Al-Azadi, *Sunan Abu Daud*.

سَعْلَةٌ (batuk), menurut Al-Hafiz, dengan harakat fathah pada awalnya, boleh pula dengan *dhammah* (*sul'ah*). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, Ibnu Malik berkata "Yaitu suara yang terjadi lantaran ada sesak dalam dada dan ada dahak di dalamnya." فَحَذَفَ (lalu beliau berhenti), maksudnya yaitu berhenti dari membaca ayat.

Sebagian orang menafsirkan dengan membuang dahak akibat batuk tersebut, namun tafsiran sebelumnya benar karena setelah itu langsung disebutkan (dan beliau langsung ruku'). Dalam hadis ini membolehkan memutus bacaan Al-qur'an dikarenakan sebab batuk atau sebab lain yang tiba-tiba lebih baik daripada meneruskan bacaan dalam keadaan terbatuk-batuk, walaupun harus memperpendek ayat bacaan yang seharusnya diperpanjang.[69]

Hadis ini menunjukkan bahwa kondisi pada saat itu Nabi Muhammad Saw dalam keadaan batuk dimana dadanya sesak, sehingga membuat Nabi Muhammad Saw mengeluarkan atau membuang dahak. Dada yang sesak sehingga terbatuk menunjukkan bahwa kondisi Nabi Muhammad Saw pada saat itu merujuk kepada sakit. Jika di kontekskan pada saat ini dapat disamakan dengan penyakit flu seperti batuk berdahak, pada kondisi ini masih boleh melaksanakan sholat dengan catatan

[69] Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*.

C. Analisis Penulis tentang *Rukhsah* Sholat bagi Orang Sakit

Menurut analisis dari penulis, *rukhsah* sholat bagi orang sakit itu bermacam-macam. Adapun penyebab adanya keringanan dalam melaksanakan sholat dikarenakan terjadinya suatu dan lain hal yang menyebabkan seseorang melakukan *rukhsah* sholat. Sesuai dengan salah satu pokok bahasan yang penulis kaji bahwa adanya penyakit yang menimpa seseorang, sehingga menyebabkan adanya *rukhsah* bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat merupakan suatu rukun islam yang wajib dilaksanakan, maka tidak boleh meninggalkannya.

Adapun bentuk-bentuk *rukhsah* bagi orang sakit yaitu ketika seseorang mengalami sakit parah atau adanya luka, yang memungkinkan sesorang melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Pada masa Rasulullah Saw banyak hadis yg menyebutkan sholat dalam keadaan duduk, dimana pada saat itu Rasulullah pernah mengalami suatu kecelakaan sehingga membuatnya harus melaksanakan sholat dalam kondisi duduk. Kemudian terjadinya sebuah peperangan pada masa itu, sehingga rentan bagi para sahabat Rasulullah Saw mendapatkan sebuah luka yang lumayan parah. Dalam hal tersebut membuat para sahabatpun melaksanakan suatu ibadah dengan bentuk-bentuk keringanan yang ada pada hadis-hadis tersebut.

Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah sholat pada masa Rasulullah Saw tidak jauh berbeda dengan masa sekarang dan masih sama. Hal yang membedakan dengan zaman sekarang yaitu ada yang namanya ilmu kedokteran yang dapat mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang. Sakit seperti apa saja yang dapat melakukan sebuah bentuk keringanan dalam sholat. Hal ini dilakukan agar tidak meninggalkan perintah yang wajib untuk dikerjakan yaitu sholat.

Jadi dengan adanya penjelasan tentang pemahaman dan kontekstualisasi hadis mampu memberikan pengetahuan yang baru, kondisi sakit seperti apa yang bisa mendapatkan rukhsah sholat. Kemudian bentuk-bentuk kebolehannya dikemas dalam sebuah tema pembahasan yang dikaji satu persatu. Adapun dalam hal ini dapat ditemukan beberapa penjelasan menurut sebagian ulama mengenai *rukhsah* sholat bagi orang sakit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap pembahasan tentang pemahaman dan mengkontekstualisasikan hadis *rukhsah* sholat bagi orang sakit, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan akhir dari bab-bab sebelumnya pada penelitian ini yaitu sebagai berikut **:**

1. Sebagai umat muslim juga perlu mengetahui bahwa sholat juga terdapat berbagai macam-macam *rukhsah*. *Rukhsah* menurut As-Subki merupakan sebuah keringanan, kemudahan, kemurahan dalam melaksanakan sesuatu yang dikarenakan sebab adanya uzur atau dalam keadaan darurat. Adapun sesuatu hal yang dapat dijadikan *rukhsah* contohnya seperti orang yang dalam keadaan sakit. Kegiatan ibadah sholat tidak selamanya dilakukan oleh orang dalam keadaan sehat. Terdapat sebagian orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan sakit, namun mereka mampu untuk mengerjakan sholat. Pembahasan mengenai *rukhsah* sholat bagi orang sakit yaitu menampilkan hadis-hadis yang disepakati berkualitas shahih oleh para ulama.

2. Ada beberapa tema pembahasan yang menyebutkan tentang kebolehan melaksanakan ibadah sholat dalam posisi tertentu yaitu duduk atau berbaring. Keadaan tersebut dibolehkan karena adanya suatu udzur seperti sakit. Namun kriteria sakit yang seperti apa saja yang mendapat

rukhshah sholat. Menurut analisis dari penulis, rukhsah sholat bagi orang sakit itu bermacam-macam. Adapun penyebab adanya keringanan dalam melaksanakan sholat dikarenakan terjadinya suatu dan lain hal yang menyebabkan seseorang melakukan rukhsah sholat. Sesuai dengan salah satu pokok bahasan yang penulis kaji bahwa adanya penyakit yang menimpa seseorang, sehingga menyebabkan adanya rukhsah bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat merupakan suatu rukun islam yang wajib dilaksanakan, maka tidak boleh meninggalkannya.

3. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah sholat pada masa Rasulullah Saw tidak jauh berbeda dengan masa sekarang dan cenderung masih sama. Hal yang membedakan dengan zaman sekarang yaitu ada yang namanya ilmu kedokteran yang dapat mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang. Sakit seperti apa saja yang dapat melakukan sebuah bentuk keringanan dalam sholat. Hal ini dilakukan agar tidak meninggalkan perintah yang wajib untuk dikerjakan yaitu sholat.

B. Saran

Penulis mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terkhusus kepada para

pembaca dan mendapatkan Ridha Allah SWT. Setelah dilakukan kajian terhadap pembahasan tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit perspektif hadis ini secara mendalam, maka diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pemahaman yang baik bagi pembaca. Oleh karena itu, sangat perlu kita memahami suatu hadis itu tidak hanya secara teksnya saja melainkan bagaimana pemahaman kita terhadap suatu hadis secara konteksnya. Sehingga dalam memahami suatu hadis dapat dimaknai secara baik dan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. J Wensinck ET. J.P. Mensing. *Mu'jam Al Mufahrasy Li Alfadz Hadis an-Nabawiy*. Leiden: E.J. Brill, 1965.

Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*. 6th ed. Jakarta: AMZAH, 2019.

Abu al-Husain Ahmad ibn Fahris ibn Zakariya. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Ahmad Jailili. "Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan." *Perada* 1, no. 2 (2019): 114.

Ahmad Sarwat. *Sholat Orang Sakit*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2018.

Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.

An-Nasa-iy, Imam. *Sunan An-Nasa'iy*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2010.

Anshori. "Ulumul Qur'an." *Rajawali Press*, 2013.

Arifuddin Ahmad. "Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil Hadis." UIN Alauddin Makassar, n.d.

Badan Pengembangan Bahasa dan perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *KBBI*. Kelima., n.d.

Departemen Agama RI. "Ensiklopedi Islam." *Dirjen Bimbingan Islam*, 1992.

Edi Safri. *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.

Furaida, Siti Laelatun. “Konsep Sakit Dalam Al- Qur’an Menurut Penafsiran Badiuzzaman Said Nursi.” *Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, 2022, 90.

Ghozali, Abdul Malik. “Metodologi Pemahaman Kontekstual Hadis Ibn Qutaibah Dalam Ta’Wi>L Mukhtalaf Al-Hadi>S|.” *Kalam* 8, no. 1 (2014): 119. https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.173.

H. Mahmudin. “4-7-1-Sm.” *Jurnal Ilmiah AL QALAM* 11, no. 23 (2017): 23.

Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi. *Syarah An-Nasa’i*. Dar Al-Ma’rifa: Beirut, n.d.

Ibnu Hajar AL Asqalani Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Imam Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ats Al- Sijistani Al-Azadi. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Hadarah Li Nasyri’ wa Tauzi’i, n.d.

Imam Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Imam Az-Zakarsyi. *Tasnif Al-Masami’ Bi Jam’i Al-Jawami’*. Kairo: Muassasah Qardubah, 1999.

Imam Bukhariy. *Shahih Bukhariy*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, n.d.

Jalili, Ahmad. “Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan.” *Perada* 1, no. 2 (2019): 111–18. https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17.

Kosim, Nur, and Muhammad Nur Hadi. “Implementasi Gerakan Shalat Fardlu Sebagai Motivasi Aspek Kesehatan.” *Jurnal Mu’allim* 1, no. 1 (2019): 143–60. https://doi.org/10.35891/muallim.v1i1.1357.

M. Amin Abdullah. *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*. Malang: Maknawi, 2021.

M. Syuhudi Ismail. *'Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'Anil Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Temporal Dan Lokal.'* Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Mahmudin, Mahmudin. "Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syariat." *Al-Sulthaniyah* 10, no. 2 (2022): 32–43. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i2.1293.

Maizuddin. "Metodologi Pemahaman Hadis." *Hayfa Press*, 2008.

Marsidi, dkk. *'The Miracle Of Sholat (Keajaiban Sholat Dalam Kesehatan).'* Jawa Barat: CV Jejak, 2021.

Muhammad Abdul malik Az Zaghabi. *"Malang Nian Orang Yang Tidak Sholat."* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2008.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhariy*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Nashiruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahmi Umaira. "Hadis Tentang Waswas Setan Dalam Sholat : Kajian Ma'anil Hadis." *Riset Agama* 2, no. 2 (2022).

Ramdan Saefuloh. "Rukhsah Sholat Menurut Hadis." UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *"Ringkasan Fikih Lengkap."* Jakarta: Darul Falah, 2013.

Su'aidi, Hasan. "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail." *Religia* 20, no. 1 (2017): 33. https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837.

Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Syaifuddin, Muhammad Arif, and Eni Fariyatul Fahyuni. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kurikulum Muatan Lokal Di SMP Muhammadiyah 2 Taman." *Palapa* 7, no. 2 (2019): 267–85. https://doi.org/10.36088/palapa.v7i2.358.

Tasbih. "Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)." *Al-Ulum* XVI, no. 1 (2016): 93.

Yusuf, Nasruddin. "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)." *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015). https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714.